

PERKAWINAN BEDA AGAMA: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Fahmi Nuraziz Awaludin^{1*}, Tajul Arifin²

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

fahmi24fahmi@gmail.com, tajularifin64@uinsgd.ac.id

*fahmi24fahmi@gmail.com

Abstrak

Perkawinan beda agama dalam hukum Islam kompleks. Al-Qur'an melarang pernikahan Muslim dengan musyrik, tetapi memperbolehkan dengan ahlulkitab. Ketidaksepakatan ini memunculkan pertanyaan tentang batasan ahlulkitab. Secara umum, larangan pernikahan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim telah disepakati ulama karena khawatir gangguan dalam rumah tangga. Hukum positif Indonesia juga cenderung membatasi perkawinan beda agama, mengutamakan identitas keagamaan dan keselarasan spiritual. Penelitian ini merupakan studi literatur, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, tesis, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode yang menghimpun data dan kemudian menyimpulkan hasilnya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yang menurut Baghdham dan Taylor, merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan atau lisan dari subjek yang diteliti. Diskusi tentang perkawinan lintas agama, khususnya dalam hukum Islam, menyoroti pernikahan pria Muslim dengan wanita musyrik, ahlulkitab, dan larangan wanita Muslim dengan pria non-Muslim. Islam melarang pernikahan dengan musyrik, memperbolehkan dengan ahlulkitab dengan syarat, dan melarang wanita Muslim menikah dengan non-Muslim, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Larangan ini untuk menjaga keyakinan agama dan konsistensi hukum negara. Kesimpulannya, dalam diskusi tentang perkawinan lintas agama, terdapat ketegasan hukum Islam dan hukum positif dalam melarang pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Larangan ini didasarkan pada pertimbangan agama, keutuhan keyakinan, serta untuk mencegah potensi kemurtadan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, perkawinan lintas agama tidak diperbolehkan dalam masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia

Abstract

Interfaith marriage in Islamic law is complex. The Qur'an forbids Muslim marriage with idolatry, but allows it with the Bible. This disagreement raises questions

about the limitations of the Bible. In general, the ban on marriage between Muslim women and non-Muslim men has been agreed upon by clerics for fear of disturbances in the household. Indonesia's positive laws also tend to restrict interfaith marriage, prioritizing religious identity and spiritual harmony. This research is a literature study, which involves collecting data from various sources such as books, theses, journals, and articles relevant to the topic discussed. This research is descriptive analytical, which is a method that collects data and then concludes the results. The approach used is qualitative, which according to Baghdadham and Taylor, is a procedure that produces descriptive data in written or oral form from the subject under study. Discussions on interfaith marriage, particularly in Islamic law, highlight the marriage of Muslim men to idolatrous women, the biblical bible, and the prohibition of Muslim women with non-Muslim men. Islam forbids marriage with idolatry, permits it with the biblical supervision with conditions, and prohibits Muslim women from marrying non-Muslims, stipulated in the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974. This prohibition is to maintain religious beliefs and consistency of state law. In conclusion, in the discussion of interfaith marriage, there is a strictness of Islamic law and positive law in prohibiting marriage between a Muslim and a non-Muslim. This prohibition is based on religious considerations, integrity of belief, and to prevent potential apostasy. Therefore, in practice, interfaith marriages are not allowed in Muslim societies.

Keywords: Interfaith Marriage, Islamic Law, Indonesian Positive Law

1. Pendahuluan

Pernikahan beda agama telah menjadi topik yang kompleks dan sensitif dalam banyak masyarakat, termasuk dalam konteks hukum Islam. Dalam diskusi mengenai hal ini, perlu dipahami latar belakang serta pandangan yang beragam dari para ulama dan ahli hukum Islam. Pernikahan antara seorang pria Muslim dengan wanita non-Muslim, baik musyrik maupun ahlulkitab (Yahudi atau Kristen), telah menjadi subjek perdebatan dalam tradisi Islam¹.

Pertama-tama, al-Qur'an secara tegas melarang pernikahan antara seorang Muslim dengan seorang musyrik, sebagaimana yang ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 221. Pandangan ulama pun beragam mengenai definisi musyrik, yang mencakup wanita yang menyembah berhala atau entitas lainnya yang dianggap sebagai dewa selain Allah. Di sisi lain, terdapat pemikiran yang memperbolehkan pernikahan antara pria Muslim dengan wanita ahlulkitab, sebagaimana diatur dalam al-Qur'an surat al-Ma'ida ayat 5. Namun, hal ini juga

¹ Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015).

menimbulkan pertanyaan tentang batasan ahlulkitab, apakah hanya merujuk kepada Yahudi dan Nasrani atau termasuk agama lain yang memiliki kitab suci.

Kedua, larangan pernikahan antara seorang wanita Muslimah dengan pria non-Muslim telah menjadi konsensus di kalangan ulama. Dasar hukumnya jelas terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ketidaksepakatan dalam keyakinan dan praktik keagamaan dikhawatirkan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan spiritual keluarga tersebut. Oleh karena itu, larangan ini dianggap sebagai langkah preventif untuk memelihara identitas keagamaan keluarga Muslim².

Ketiga, dalam konteks hukum positif, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur perkawinan, namun tidak secara eksplisit membahas perkawinan beda agama. Undang-undang ini cenderung berlandaskan prinsip keagamaan, yang tercermin dalam larangan pernikahan antara seorang pria Muslim dengan wanita non-Muslim maupun sebaliknya. Larangan ini disebabkan oleh pemahaman bahwa perkawinan bukan hanya sekadar perjanjian lahiriah, tetapi juga ikatan batin yang bertujuan mencapai keselarasan spiritual³.

Secara umum, pandangan tentang perkawinan beda agama mencerminkan kompleksitas dalam hubungan agama dan hukum dalam masyarakat Muslim. Meskipun terdapat variasi pendapat di antara ulama dan ahli hukum, tujuan utama pembatasan ini adalah untuk memelihara identitas keagamaan dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Dengan demikian, diskusi mengenai perkawinan beda agama memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks budaya, agama, dan hukum yang relevan.

2. Metodologi

Metode penelitian adalah komponen krusial untuk mencapai tujuan dari studi yang dilakukan. Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat diukur, serta untuk analisis yang mendalam, penelitian ini menerapkan metode sebagai berikut:

2.1 Jenis Penelitian:

Penelitian ini merupakan studi literatur, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, tesis, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik yang dibahas.

2.2 Sifat Penelitian:

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode yang menghimpun data dan kemudian menyimpulkan hasilnya⁴. Pendekatan

² Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Jurnal Al-Adalah* 7, no. 4 (2015).

³ Akhmad Dhaelami, "Pernikahan Beda Agama Dalam Tinjauan HAM Dan Kompilasi Hukum Islam" (Direktorat Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke 3* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011).

yang digunakan adalah kualitatif, yang menurut Baghdham dan Taylor, merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan atau lisan dari subjek yang diteliti⁵.

3. Hasil dan Pembahasan

3. 1 Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

3. 1. 1 Pernikahan Antara Seorang Pria Muslim Dengan Wanita Musyrik

Dalam konteks hukum Islam, pernikahan antara pria Muslim dan wanita yang mempraktikkan politeisme ditegaskan sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan. Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa seorang pria Muslim tidak boleh menikahi wanita politeis sampai mereka memeluk iman. Ayat yang relevan dari Surah Al-Baqarah (2:221) menjelaskan;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai definisi 'mushrikah' atau wanita politeis yang dilarang untuk dinikahi. Secara etimologis, 'mushrik' berasal dari kata kerja yang berarti melakukan tindakan politeisme. Politeisme sendiri secara harfiah berarti 'bagian' atau 'persekutuan'⁶ dan secara terminologis berarti mengangkat sesuatu selain Allah sebagai objek pemujaan atau sumber harapan⁷. Objek tersebut bisa berwujud fisik seperti alam semesta atau non-fisik seperti roh atau jin⁸. Sebagai contoh, ayat dari Surah Al-Anbiya (21:66) Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ

"Dia (Ibrahim) berkata, "Mengapa kamu menyembah sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak (pula) mendatangkan mudarat kepada kamu?" Al-Anbiya' [21]:66

⁵ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).

⁶ Ibn Manzhur AlAnshari, *Lisan Al-Arab*, Vol. 12 (Mesir: al-Dar al-Misriyyat li al-Ta'lif wa al-Nashr, n.d.).

⁷ Harifudin Cadiwu, *Konsep Kufir Dalam Alquran*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).

⁸ Junifer Dame Panjaitan, "Urgensi Hasil Perkawinan Beda Agama Terhadap Perlindungan Hukum," *Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2020).

Muhammad Ali Al-Shabuni mendefinisikan 'mushrikah' sebagai wanita yang menyembah berhala⁹. Dalam konteks ini, 'mushrikah' dapat diartikan sebagai wanita yang menyembah berhala atau objek lain yang dipercaya memiliki kekuatan supernatural. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita politeis, baik dari kalangan Arab maupun non-Arab yang bukan dari 'ahlulkitab' (Yahudi dan Kristen), adalah haram untuk dinikahi. Mereka berpendapat bahwa wanita non-Muslim yang bukan dari agama Yahudi atau Kristen, seperti Buddha, Hindu, Konghucu, dan Zoroaster, tidak boleh dinikahi oleh pria Muslim karena mereka dianggap politeis¹⁰. Larangan ini diperkuat oleh ayat lain dalam Al-Qur'an, Surah Al-Mumtahanah (60:10), Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تُمَسِّكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ

Artinya: "...Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir..."

Namun, Ibn Jarir Al-Tabari, seorang ahli tafsir, membatasi larangan ini hanya untuk wanita politeis dari bangsa Arab, dengan alasan bahwa pada masa turunnya Al-Qur'an, bangsa Arab tidak memiliki kitab suci dan menyembah berhala. Menurut pandangan ini, seorang pria Muslim diizinkan menikahi wanita politeis dari bangsa non-Arab yang mungkin memiliki kitab suci atau sesuatu yang serupa, seperti agama Buddha, Hindu, Konghucu, yang memiliki konsep Tuhan Yang Maha Esa dan kehidupan setelah kematian. Pendapat ini selaras dengan pandangan Syaikh Muhammad Abduh¹¹.

3.1.2 Pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlulkitab

Dalam Islam, pernikahan seorang pria Muslim dengan wanita dari kalangan ahlulkitab, yaitu Yahudi atau Kristen, umumnya dianggap diperbolehkan¹². Hal ini didasarkan pada ayat dalam Surah Al-Ma'idah (5:5) Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَعْدَادٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk

⁹ Muhammad ali Al-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran, Juz 1, Cet. Ke-1* (Kairo: Dar al-Shabuniy, 2007).

¹⁰ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fikihiyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997).

¹¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar, Jilid 6* (Kairo: Dar al-Manar, 1948).

¹² Adi Hendro Prasetyo, "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Dalam Hubungannya Dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2007).

menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalannya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” Al-Mā'idah [5]:5

Ayat tersebut menyatakan bahwa makanan orang-orang yang diberi kitab suci adalah halal bagi Muslim, dan sebaliknya. Ayat tersebut juga mengizinkan pernikahan dengan wanita ahlulkitab yang menjaga kehormatan mereka, dengan syarat mahar dibayar dan niat pernikahan adalah sah, bukan untuk perzinahan atau menjadikan mereka sebagai gundik. Ayat ini juga menekankan bahwa orang yang kafir setelah beriman akan kehilangan amalannya dan termasuk dalam golongan yang merugi di hari kiamat¹³.

Praktik ini juga didukung oleh sunnah Nabi Muhammad SAW, yang pernah menikahi Mariah al-Qibtiyah, seorang wanita Nasrani. Contoh lainnya adalah Hudzaifah bin al-Yaman, seorang sahabat senior Nabi, yang menikahi wanita Yahudi tanpa penentangan dari sahabat lainnya.

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama tentang siapa yang termasuk dalam kategori ahlulkitab. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang merupakan keturunan Bani Israel yang termasuk ahlulkitab, karena Nabi Musa dan Isa hanya diutus kepada mereka. Beliau menekankan pada frase 'min qablikum' dalam Surah Al-Mā'idah ayat 5 untuk mendukung pandangannya. Namun, Imam Abu Hanifah dan mayoritas ahli hukum berpendapat bahwa siapa saja yang mempercayai seorang nabi atau kitab yang diturunkan oleh Allah termasuk dalam kategori ahlulkitab, tidak terbatas pada Yahudi atau Nasrani. Mereka berpendapat bahwa kelompok yang hanya percaya kepada Suhuf Ibrahim atau Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud juga termasuk ahlulkitab¹⁴.

Sebagian kecil ulama salaf berpendapat bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dianggap sebagai kitab suci juga termasuk ahlulkitab, termasuk orang-orang Majusi. Pendapat ini diperluas oleh Muhammad Rasyid Ridha, yang menyatakan bahwa agama-agama seperti Majusi, Şabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, dan lainnya awalnya monoteistik dan memiliki kitab suci¹⁵. Namun, seiring waktu, agama-agama tersebut terkontaminasi dengan paham syirik. Meskipun kitab-kitab suci mereka telah mengalami perubahan, pengikut Yahudi dan Kristen tidak dianggap sebagai musyrikin. Surah Al-Baqarah (2:62) menjelaskan bahwa orang-orang mukmin, Yahudi, Nasrani, dan Shabi'in yang benar-benar beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal saleh akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tanpa rasa takut atau sedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

¹³ Zuhdi, *Masail Fikihiyah*.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996).

¹⁵ Ridha, *Tafsir Al-Manar, Jilid 6*.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ وَالصَّابِرِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin,) siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari Akhir serta melakukan kebajikan (pasti) mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati.)" Al-Baqarah [2]:62

Dalam konteks agama, orang-orang Sabi'in adalah penganut agama Şabi'at, yang masih termasuk dalam kelompok monoteisme. Mereka mengkoduskan Tuhan dari segala keburukan dan kekurangan, serta menetapkan sifat-sifat yang salbiyyat bagi-Nya. Salat mereka dilakukan tiga kali sehari, dan mereka juga mengenal wudhu, mandi janabat, puasa, dan kurban hewan¹⁶.

Majusi, di sisi lain, adalah agama yang dibawa oleh nabi Persia bernama Zoroaster (Zarathustra). Kitab suci mereka adalah Zend Avesta. Majusi mengkoduskan dua kekuatan yang saling bertentangan: Yazdan (kebaikan) dan Ahriman (kejahatan). Mereka juga mengkoduskan malaikat dan api¹⁷.

Pendapat para ulama tentang ahlulkitab (penganut agama Yahudi dan Nasrani) berbeda-beda. Mayoritas ulama membolehkan pernikahan dengan wanita ahlulkitab, sementara ada juga yang melarangnya. Namun, dalam Al-Qur'an, istilah ahlulkitab selalu merujuk pada Yahudi dan Nasrani. Dalam hal ini, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa ahlulkitab mencakup semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, tanpa memandang keturunan atau lokasi¹⁸. Dalam Al-Qur'an, disebutkan:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ

"(Kami turunkan Al-Qur'an itu) supaya kamu (tidak) mengatakan, 'Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami (Yahudi dan Nasrani) dan sesungguhnya kami lengah dari apa yang mereka baca,'" Al-An'ām [6]:156

Semua ini menunjukkan kompleksitas isu pernikahan antara pria Muslim dan wanita ahlulkitab, dan pentingnya mempertimbangkan konteks dan tujuan pernikahan dalam pandangan agama.

Dalam diskusi tentang pernikahan antara pria Muslim dan wanita ahlulkitab, terdapat pandangan minoritas ulama yang menentang pernikahan tersebut. Mereka mengemukakan bahwa doktrin dan praktik keagamaan Yahudi dan Kristen memiliki elemen-elemen politeisme yang cukup eksplisit. Contohnya adalah keyakinan Yahudi bahwa 'Uzair adalah putra Allah dan penghormatan mereka terhadap Haikal Nabi Sulaiman. Di sisi lain, dalam agama Kristen, terdapat konsep Trinitas dan penghormatan terhadap Nabi Isa dan ibunya, Maryam. Al-

¹⁶ Muhammad Husayn Al-Thabathaba'i, *Al-Mizan Fi Tafsir Alquran, Jilid 1* (Teheran: Mu'assasat Dar al-Kutub al-Islamiyyat, 1948).

¹⁷ Abu al-Fath Muhammad Abd al-Karim ibn Abi Bakr Ahmad Al-Syahrastani, *Al-Milal Wa Al-Nihal* (Beirut: Dar al Fikr, n.d.).

¹⁸ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*.

Qur'an secara tegas menyatakan penolakan terhadap klaim-klaim tersebut, seperti yang tercantum dalam Surah At-Taubah (9:30-31), yang menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah mengambil ulama dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, serta mempertuhankan Al Masih, putra Maryam, padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah satu Tuhan yang tidak ada tuhan lain selain Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَتَى يُؤْفَكُونَ 30 اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۗ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ 31

"Orang-orang Yahudi berkata, "Uzair putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Al-Masih putra Allah." Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kufur sebelumnya. Allah melaknat mereka; bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan para rabi (Yahudi) dan para rahib (Nasrani) sebagai tuhan-tuhan selain Allah) serta (Nasrani mempertuhankan) Al-Masih putra Maryam. Padahal, mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan selain Dia. Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan." At-Taubah [9]:30-31

Tujuan utama diizinkan pernikahan dengan wanita ahlulkitab adalah untuk menciptakan ikatan cinta dan kasih sayang yang dapat mengurangi sikap tidak simpatik terhadap Islam dan menunjukkan keindahan serta keutamaan Islam melalui perilaku suami Muslim. Namun, jika suami Muslim terpengaruh oleh keyakinan istrinya atau anak-anaknya mengikuti agama istrinya, hal ini dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan tersebut, dan disepakati untuk mengakhiri pernikahan¹⁹.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mungkin melarang pernikahan semacam ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan agama dan keharmonisan dalam rumah tangga, yang mungkin sulit tercapai jika pasangan suami istri memiliki perbedaan dalam ideologi, pandangan hidup, atau keyakinan agama²⁰.

3.1.3 Pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim

Ulama telah mencapai kesepakatan bahwa pernikahan antara wanita muslimah dan pria non muslim adalah haram (dilarang). Ini berlaku baik untuk calon suami yang termasuk pemeluk agama dengan kitab suci (seperti Yahudi dan Kristen) maupun pemeluk agama dengan kitab serupa (seperti Budhisme, Hinduisme), serta pemeluk agama atau kepercayaan tanpa kitab suci. Termasuk dalam kategori ini adalah penganut Animisme, Ateisme, Politeisme, dan lainnya²¹.

¹⁹ Ridha, *Tafsir Al-Manar, Jilid 6*.

²⁰ *Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2005*.

²¹ Zuhdi, *Masail Fikihiyah*.

Dasar hukum larangan pernikahan antara wanita muslimah dan pria non muslim meliputi:

1. QS. al-Baqarah ayat 221

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Artinya: "..... Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu...."

Ayat ini menegaskan agar tidak menikahkan orang-orang musyrik (penganut agama lain) dengan wanita mukmin sebelum mereka beriman. Budak yang beriman lebih baik daripada orang musyrik, meskipun menarik hati.

2. Ijma²² ulama

Para ulama telah sepakat tentang larangan pernikahan antara wanita muslimah dan pria non muslim. Umar bin Khattab pernah menyatakan bahwa seorang pria muslim boleh menikahi wanita Nasrani (Kristen), tetapi sebaliknya tidak diperbolehkan. Alasan di balik larangan ini adalah untuk melindungi hak-hak dasar wanita muslimah, termasuk kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agamanya. Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan semacam ini dapat terpengaruh oleh agama ayahnya, karena posisi ayah sebagai kepala keluarga memberikan otoritas lebih besar daripada ibu.

Muhammad Ali al-Shabuni juga memberikan argumen mengapa pria muslim boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani (Kristen), sementara pria Yahudi dan Nasrani tidak boleh menikahi wanita muslimah. Ia menyatakan bahwa pria muslim tetap menghormati dan mengagungkan Nabi Musa dan Isa, serta mempercayai kerasulan mereka dan kitab Taurat dan Injil sebagai kitab-kitab yang diturunkan Allah. Sikap ini memberikan jaminan bagi isteri yang beragama Yahudi atau Kristen untuk hidup tenang dalam menjalankan keyakinannya, dan perbedaan agama tidak menyebabkan suami menyakiti atau memusuhi isterinya²².

Namun, jika suami beragama Yahudi atau Kristen sedangkan isterinya muslimah, kondisinya berbeda. Suami yang tidak mempercayai kitab suci Al-Qur'an dan kerasulan Nabi Muhammad akan mengganggu perasaan dan kejiwaan isteri yang menghormati kitab suci sebagai pedoman hidup dan memuliakan Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Islam. Ini dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap keyakinan istri²³.

²² Muhammad ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam* (Beirut: Daarul Ilmi, n.d.).

²³ Muhammad ali Al-Shabuni, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata, Jilid 2, Cet. Ke-1* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

3. 2 Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif

Menurut Abdul Hafidz, perkawinan lintas agama didefinisikan sebagai perkawinan antara dua individu yang menganut agama yang berbeda, di mana salah satu pihak adalah muslim dan yang lainnya non-muslim. Perkawinan ini melibatkan individu dari agama dan kepercayaan yang berbeda, contohnya antara pria muslim dan wanita protestan atau sebaliknya. Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, Indonesia telah memiliki tiga regulasi mengenai perkawinan campuran, yaitu²⁴:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek);
- b. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordinantie Christen Indonesia (HOCl) S. 1933 No. 74);
- c. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158).

Ketiga regulasi tersebut tidak lagi berlaku setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa segala ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut menggantikan ketentuan-ketentuan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dari Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan tidak secara spesifik mengatur tentang perkawinan beda agama, namun lebih fokus pada perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Definisi perkawinan campuran dijelaskan dalam Pasal 55 dari Undang-Undang Perkawinan sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan.

Perkawinan beda agama tidak termasuk dalam Undang-Undang Perkawinan karena undang-undang ini berlandaskan pada prinsip keagamaan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan ini dianggap dapat tercapai dengan baik jika dalam satu keluarga terdapat visi dan misi keagamaan yang sama.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan harus memperhatikan larangan-larangan berikut²⁵:

²⁴ Zulfadhli and Musaimina, "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 6 (2021).

²⁵ Sanivesa Tafak Maulina, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pengesahan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Keluarga Islam" (Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

- a. Larangan perkawinan karena berlainan agama: Pernikahan antara individu yang memeluk agama yang berbeda, terutama antara seorang muslim dan non-muslim, dilarang.
- b. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat: Pernikahan antara saudara kandung atau hubungan darah yang terlalu dekat tidak diizinkan.
- c. Larangan perkawinan karena hubungan susuan: Pernikahan antara individu yang memiliki hubungan susuan (menyusui dari ibu yang sama) juga dilarang.
- d. Larangan perkawinan karena hubungan semenda: Pernikahan antara individu yang memiliki hubungan semenda (anak dari pasangan yang pernah menikah) tidak diizinkan.
- e. Larangan perkawinan polyandri: Polyandri, yaitu pernikahan seorang wanita dengan beberapa pria sekaligus, juga dilarang.
- f. Larangan perkawinan terhadap wanita yang dili'an: Pernikahan dengan wanita yang telah berzina dilarang.
- g. Larangan perkawinan (menikahi) wanita/pria pezina: Pernikahan dengan individu yang telah melakukan perbuatan zina juga tidak diizinkan.
- h. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap isteri (bekas isteri yang ditalak tiga): Bekas suami yang telah menceraikan isterinya tiga kali tidak boleh menikahinya kembali²⁶.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 menghasilkan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum positif dan pedoman bagi umat Islam di Indonesia. Kompilasi ini juga menjadi acuan bagi hakim di lembaga peradilan agama dalam mengadili perkara-perkara terkait perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Merujuk pada Al-Quran surat Al-Nisa ayat 59, keberadaan Kompilasi Hukum Islam harus diterima dengan sikap taat sebagai fikih Indonesia.

Ulama ahli tafsir mengartikan "uli al-amr" sebagai pemegang urusan. Ini dapat merujuk pada ulama yang mengurus masalah keagamaan dan umara (pemerintah) yang mengurus masalah dunia²⁷. Istilah ini mengandung arti pemilik urusan dan pemegang kekuasaan untuk memberi perintah, dan keduanya saling terkait karena siapa yang berhak memberi perintah juga memiliki kekuasaan untuk mengatur suatu urusan dan mengendalikan keadaan²⁸.

Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit melarang pernikahan antaragama bagi umat Islam di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (c) yang menyatakan larangan bagi pria Muslim untuk menikahi wanita non-Muslim,

²⁶ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Andragogi Jurnal Diklat Teknis* 6, no. 2 (2018).

²⁷ Muhammad Ali, *Qur'an Suci Terjemah Dan Tafsir, Cet. Ke-6* (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1993).

²⁸ Sahabuddin, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

dan Pasal 44 yang melarang wanita Muslim untuk menikahi pria non-Muslim. Larangan ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan didukung oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Bab 1 pasal 2 ayat (1), yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Hal ini menciptakan fondasi hukum yang kuat dan mengikat bagi warga negara Indonesia, termasuk umat Islam, yang mengeliminasi perbedaan pendapat dan memberikan kepastian hukum.

Dalam konteks hukum Islam, keputusan pemerintah dianggap mengikat dan harus dilaksanakan, serta berfungsi untuk menghilangkan perbedaan pendapat. Selain itu, larangan perkawinan beda agama juga bertujuan sebagai langkah preventif untuk menghindari kemungkinan kemurtadan yang dapat terjadi akibat pernikahan tersebut. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai kontrak lahiriah yang berkaitan dengan kelangsungan keturunan, tetapi juga sebagai ikatan suci yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, memiliki kesamaan agama antara suami dan istri dianggap sebagai syarat mutlak dalam perkawinan, untuk memastikan harmoni dan kesatuan tujuan dalam keluarga.

Kompilasi Hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1980, keduanya menegaskan larangan pernikahan beda agama bagi umat Islam di Indonesia. Fatwa tersebut mengandung dua pernyataan utama: pertama, pernikahan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim adalah haram; kedua, pernikahan antara pria muslim dengan wanita non-muslim, termasuk wanita ahlulkitab (Yahudi dan Kristen), juga diharamkan karena dianggap merusak yang ditimbulkannya lebih besar daripada manfaatnya. Landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan larangan ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan Hadis. Ayat-ayat Al-Quran yang dikutip meliputi QS al-Baqarah ayat 221 yang melarang pernikahan dengan musyrik, QS al-Ma'idah ayat 5 yang memperbolehkan pria muslim menikahi wanita ahlul kitab, QS al-Mumtahanah ayat 10 yang melarang wanita muslimah menikahi kafir, dan QS al-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan untuk melindungi diri dan keluarga dari neraka. Hadis yang dikutip antara lain menyatakan bahwa menikah merupakan cara untuk memelihara sebagian iman dan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, dan agama yang dianutnya ditentukan oleh orangtuanya²⁹.

Fatwa ini muncul sebagai respons terhadap peningkatan pernikahan beda agama dan didorong oleh kekhawatiran akan persaingan keagamaan yang dapat membahayakan pertumbuhan komunitas Islam. Oleh karena itu, para ulama

²⁹ Abdul Qodir Zaelani and M Edward Rinaldo, "Larangan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022).

merasa perlu untuk menutup sepenuhnya kemungkinan pernikahan beda agama. Dalam konteks metodologis, fatwa ini diinterpretasikan sebagai pembatalan ayat Al-Quran dengan prinsip al-maslahah al-mursalah (kepentingan masyarakat Islam) atau setidaknya penundaan larangan tertentu dalam Al-Quran karena situasi yang mendesak. Prinsip ini telah digunakan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan dipertahankan oleh Malik bin Anas sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Secara regulatif, larangan pernikahan beda agama di Indonesia sangat kuat. Pada pertengahan Juni 2015, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menegaskan larangan menikahi pasangan beda agama, menolak uji materi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Putusan ini, yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU XII/2014, menunjukkan bahwa larangan pernikahan beda agama sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan tidak melanggar konstitusi, meskipun ada pandangan bahwa putusan tersebut diskriminatif karena tidak mempertimbangkan hak-hak sipil warga negara.

Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 serta mampu mengakomodasi realitas sosial dalam masyarakat. Pasal 28J ayat 2 UUD 1945, sebagaimana dikutip oleh Andragogi Jurnal Diklat Teknis, menegaskan bahwa setiap warga negara harus mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Oleh karena itu, pernikahan, sebagai salah satu aspek yang diatur dalam hukum Indonesia, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak tahun 1980-an, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986 yang menyatakan sahnya perkawinan beda agama di Indonesia melalui penetapan pengadilan. Putusan ini memungkinkan kantor catatan sipil untuk mencatat perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan. Pada tahun 1986, terdapat upaya untuk mendapatkan dispensasi nikah beda agama melalui putusan yang sama, namun Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak permohonan tersebut, sejalan dengan UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan harus seagama. Namun, kasasi yang diajukan ke MA diterima berdasarkan pertimbangan hak asasi manusia, sehingga memungkinkan pencatatan nikah beda agama di kantor catatan sipil³⁰.

Pada tahun 2019, Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri No.472.2/3315/DUKCAPIL tertanggal 3 Mei 2019 diterbitkan, yang ditandatangani oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh. Surat ini menjelaskan tentang pencatatan sipil, termasuk pencatatan perkawinan beda agama jika salah satu pasangan menundukkan diri kepada agama pasangannya.

³⁰ Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986 tentang Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama

Surat ini didasarkan pada Surat Panitera MA yang diminta oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri pada 10 Oktober 2018. Surat Jawaban Panitera MA No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 menjelaskan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan, kecuali jika dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan lainnya menundukkan diri kepada agama tersebut, maka perkawinan dapat dicatatkan sesuai dengan agama yang dipilih.

Mengingat perkawinan beda agama dapat menimbulkan masalah sosial dan keresahan, serta mengingat perkawinan merupakan ikatan yang berbasis ibadah, Mahkamah Konstitusi menyatakan larangan menikah bagi pasangan beda agama. Putusan ini didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak uji materi terhadap beberapa pasal dalam UU Perkawinan. Meskipun masih ada praktik perkawinan beda agama di beberapa daerah di Indonesia, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 memberikan petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan. Hakim harus mengikuti ketentuan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, dan pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan³¹.

4. Simpulan

Dalam konteks hukum Islam, perkawinan lintas agama dianggap sebagai masalah yang kompleks dan sensitif. Hukum Islam secara eksplisit melarang pernikahan antara wanita Muslimah dengan pria non-Muslim, berdasarkan kekhawatiran akan gangguan dalam menjalankan ajaran agama dan pengaruh terhadap anak-anak yang akan mengikuti agama ayahnya. Sementara itu, pernikahan antara pria Muslim dengan wanita ahlulkitab (Yahudi atau Kristen) diperbolehkan dengan syarat tertentu, meskipun terdapat perdebatan mengenai batasan definisi ahlulkitab. Larangan ini mencerminkan kepedulian terhadap keutuhan keyakinan dan praktik agama dalam keluarga Muslim.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, larangan perkawinan lintas agama juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengharuskan perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengutamakan identitas keagamaan dan keselarasan spiritual dalam perkawinan. Kesimpulannya, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia memiliki pandangan yang tegas dalam melarang pernikahan antara seorang Muslim

³¹ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan

dengan non-Muslim, dengan tujuan untuk menjaga keutuhan keyakinan dan mencegah potensi kemurtadan, sehingga dalam praktiknya, perkawinan lintas agama tidak diperbolehkan dalam masyarakat Muslim.

Daftar Pustaka

- Al-Shabuni, Muhammad ali. *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata, Jilid 2, Cet. Ke-1*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Rawa"i Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran, Juz 1, Cet. Ke-1*. Kairo: Dar al-Shabuniy, 2007.
- . *Tafsir Ayat Ahkam*. Beirut: Daarul Ilmi, n.d.
- Al-Syahrastani, Abu al-Fath Muhammad Abd al-Karim ibn Abi Bakr Ahmad. *Al-Milal Wa Al-Nihal*. Beirut: Dar al Fikr, n.d.
- Al-Thabathaba"i, Muhammad Husayn. *Al-Mizan Fi Tafsir Alquran, Jilid 1*. Teheran: Mu"assasat Dar al-Kutub al-Islamiyyat, 1948.
- Al-Anshari, Ibn Manzhur. *Lisan Al-Arab, Vol. 12*. Mesir: al-Dar al-Misriyyat li al-Ta"lif wa al-Nashr, n.d.
- Ali, Muhammad. *Qur"an Suci Terjemah Dan Tafsir, Cet. Ke-6*. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1993.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke 3*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Asiah, Nur. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015).
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Jurnal Al-Adalah* 7, no. 4 (2015).
- Cadiwu, Harifudin. *Konsep Kufur Dalam Alquran, Cet. Ke-1*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Dhaelami, Akhmad. "Pernikahan Beda Agama Dalam Tinjauan HAM Dan Kompilasi Hukum Islam." Direktorat Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2005.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Andragogi Jurnal Diklat Teknis* 6, no. 2 (2018).
- Maulina, Sanivesa Tafak. "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pengesahan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Panjaitan, Junifer Dame. "Urgensi Hasil Perkawinan Beda Agama Terhadap

- Perlindungan Hukum." *Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2020).
- Prasetyo, Adi Hendro. "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Dalam Hubungannya Dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2007.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar, Jilid 6*. Kairo: Dar al-Manar, 1948.
- Sahabuddin. *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Zaelani, Abdul Qodir, and M Edward Rinaldo. "Larangan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022).
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fikihiyah*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.
- Zulfadhli, and Musaimina. "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 6 (2021).